

SUMBER HUKUM ISLAM:
KEDUDUKAN AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARA'

Eva Nur Hopipah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
evanurkhofifah@gmail.com

Abdulah Syafe'i

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
abdullahsafei@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The first and foremost source of syara' law is the Al-Qur'an and the argument comes from revelation. The position of the Al-Qur'an as evidence is not in doubt because there are many arguments which prove that the Al-Qur'an is the main source of syara' law before using other sources of law. The authenticity of the Al-Qur'an is certainly not in doubt, until now, its authenticity is still maintained. Allah sent down the Qur'an, of course there is a function, benefit, or purpose behind it. As a guide, differentiator, explanation, grace, teaching, good news, light, a source of wisdom, to the Al-Qur'an as syifau al-shudur or medicine for spiritually sick. The Qur'an is of course the main source of fiqh law to provide benefit to humans. This paper uses the research library research method which is comprehensively discussed with the aim of being able to provide insight regarding the position of the Qur'an as a source of syara' law.

Keywords: Source of Syara Law, Position of Al-Qur'an, Ushul Fiqh

ABSTRAK

Sumber hukum syara' yang paling pertama dan utama adalah Al-Qur'an dan menjadi dalil yang bersumber dari wahyu. Kedudukan Al-Qur'an sebagai hujjah pun tidak diragukan lagi karena banyak dalil pula yang menjadi bukti bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum syara' yang utama sebelum menggunakan sumber hukum yang lainnya. Autentisitas Al-Qur'an tentu tidak diragukan, hingga detik ini, keasliannya masih terjaga. Allah menurunkan Al-Qur'an tentu ada fungsi, manfaat, atau tujuan dibalikinya. Sebagai petunjuk, pembeda, penjelas, rahmat, pengajaran, berita gembira, cahaya, sumber kebijaksanaan, hingga Al-Qur'an sebagai *syifau al-shudur* atau obat bagi rohani yang sakit. Al-Qur'an pun tentu sebagai sumber hukum fiqh yang utama guna memberikan kemaslahatan untuk

manusia. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian *research library* yang dibahas secara komprehensif dengan tujuan dapat memberikan wawasan terkait kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara'.

Kata Kunci: Sumber Hukum Syara, Kedudukan Al-Qur'an, Ushul Fiqh

A. Pendahuluan

Allah SWT menurunkan manusia ke Bumi bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Namun dalam realita kehidupan, kata “beribadah” itu sangatlah luas dan dalam. Manusia membutuhkan pedoman yang bisa dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan. Untuk mencapai hal itu, haruslah ada sumber yang dijadikan pijakan. Dan sumber utama dan yang pertama adalah Al-Qur'an.

Syarifuddin menyatakan bahwa, “*Kata ‘sumber’ dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz ‘mashadir’ yang bisa berarti sesuatu yang kepadanya didasarkan fiqh atau hukum syara’.*”¹

Salah satu bukti Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat dua hingga sepuluh. Salah satunya dalam ayat kedua yang artinya, “*Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*” Kemudian ayat keempatnya kembali menjelaskan bahwa, “*dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.*”

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.”(QS. Al-Baqarah [2] : 6)

Jika zaman Rasulullah ketika ada permasalahan bisa langsung bertanya pada Rasulullah, bahkan sering kali ketika ada permasalahan, maka turun ayat Al-Qur'an

¹ Ahmad Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 32.

untuk menyelesaikannya. Namun kini, jika kita tidak mencoba membuka diri dan pikiran untuk terus belajar pada ahlinya di zaman ini, entah akan seperti apa kehidupan kita tanpa Al-Qur'an. Amir Syarifuddin dalam buku "*Ushul Fiqh*" juga menyatakan bahwa:

Al-Qur'an adalah sumber hukum atau dalil hukum. Kedudukannya sebagai sumber atau ushul hukum cukup jelas, namun kedudukannya sebagai dalil memerlukan tambahan penjelasan. Hukum syara' dalam pengertian yang mendalam berarti Khitab (titah) Allah yang azali, yaitu sifat yang melekat pada diri-Nya yang sendirinya bersifat qadim yang sudah berada bersamaan dengan keberadaan-Nya.²

Djazuli dan Aen dalam bukunya yang berjudul "*Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*" menyatakan bahwa, "*Sumber yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Qur'an dan didahulukan dari yang lain-lainnya.*"³ Sebagaimana Septi Aji Fitra Jaya dalam sebuah jurnal yang berjudul "*Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*" menyebutkan:

Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Qur'an saja, melainkan juga Hadis, Ijma', Qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber sekunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna Al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan maqasid al-syari'ah karena al-Qur'an telah sempurna sedangkan pemahaman tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelasan (bayan) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami dengan seksama.⁴

Karena urgensi Al-Qur'an begitu tinggi, penulis akan kupas tuntas apa pengertian sumber dan dalil hukum syara', pengertian Al-Qur'an, autentisitas Al-Qur'an, fungsi dan tujuan turunnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ibarat Al-Qur'an dalam menetapkan hukum syara', penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum, hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an sebagai sumber hukum fiqh.

² Syarifuddin, 46.

³ H.A Djazuli dan Nur Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 15.

⁴ S.A.F Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika* 9, no. 2 (Desember 2019): 114.

Setelah mengupas perbedaan ontologi ilmu ushul fiqh: pengertian, obyek, sumber, tujuan, dan kedudukannya dalam keilmuan Islam sudah sangat jelas dipaparkan oleh sahabat pemakalah sebelumnya. Kali ini penulis akan mengupas tuntas tema “*Sumber Hukum Islam: Kedudukan Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum.*”

Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata “dalil” dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah.⁵

Penulis akan kupas tuntas apa pengertian sumber dan dalil hukum syara’, pengertian Al-Qur’an, autentisitas Al-Qur’an, fungsi dan tujuan turunnya Al-Qur’an, mukjizat Al-Qur’an, ibarat Al-Qur’an dalam menetapkan hukum syara’, penjelasan Al-Qur’an terhadap hukum, hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an, dan yang terakhir adalah Al-Qur’an sebagai sumber hukum fiqh.

Berdasarkan paradigma penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah pengertian sumber hukum syara’, bukti Al-Qur’an sebagai sumber hukum syara’, bagaimana pengertian Al-Qur’an, bagaimana autentisitas Al-Qur’an, apa saja fungsi turunnya Al-Qur’an, bagaimana hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an, dan bagaimana Al-Qur’an sebagai sumber hukum fiqh. Harapannya penelitian ini mampu memberikan gambaran lebih komprehensif untuk ilmuwan dalam memahami kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat

⁵ R Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Parepare Nusantara Press, 2019), 13.

postpositivisme. Kemudian disebut juga sebagai metode artistik karena dianggap proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola, selain itu disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih kepada interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Terakhir, metode ini sering disebut juga metode konstruktif karena dapat ditemukan data-data berserakan yang selanjutnya dikonstruksikan menjadi sebuah tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh khalayak.⁶

Menurut Cresswell dalam buku Sugiyono menyebutkan bahwa metode kualitatif dibagi menjadi enam macam, yaitu *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case study* dan *narrative research*, *library research*. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) dengan bentuk analisis data induktif dan deduktif.⁷ Sumber primer pada penelitian kepustakaan ini diantaranya adalah kitab-kitab atau buku-buku ushul fiqh, buku fiqh, kaidah tafsir Al-Qur'an, dan ulumul Qur'an. Sedangkan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini termasuk sumber sekunder.

C. Pembahasan

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Maka hasil yang diperoleh terkait dengan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum syara yang dijelaskan lebih dalam dalam rumusan masalahnya. Jelas bahwa Al-Qur'an sebagai hujjah untuk kehidupan manusia. Dengan fungsi Al-Qur'an yang sangat banyak dan terbukti dalam ayat-ayat yang dipaparkan sebelumnya bahwa Al-Qur'an adalah dalil utama yang bersumber dari wahyu. Oleh karenanya, untuk menambah wawasan terkait hal ini, maka akan dipaparkan lebih komprehensif dalam pembahasan di bawah ini:

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 39.

⁷ Sugiyono, 41–45.

1. Pengertian Sumber Hukum Syara'

Syarifuddin menyebutkan bahwa kata “sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz: مصدر, jamaknya: مصادر. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil اندنيم atau lengkapnya “*al-adillah syar’iyyah*”. Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau *adillah syar’iyyah* dan tidak pernah digunakan kata “*mashadir al-ahkam al-syar’iyyah*” kata menggunakan yang Mereka. انشعية حكام ال مصادر mashadir sebagai ganti al-adillah tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama artinya.⁸

Pengertian sumber, dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan. Kata “sumber” dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan “dalil hukum” berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah Swt.

Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur’an dan sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata “dalil” dapat digunakan untuk al-Qur’an dan sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah.⁹

Sedangkan pengertian dalil menurut Syafe’i adalah dalil menurut bahasa artinya menunjukkan atau menuntun. Secara istilah, adalah sesuatu yang dengan penelitian yang benar dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan huku syara' yang bersifat praktis, baik dengan jalan *qath’i* (pasti) ataupun *dhanniy* (dugaan kuat).¹⁰ Ia menyatakan bahwa:

Dilihat dari segi sumber atas asalnya, dalil dibagi menjadi dua, yaitu dalil yang bersumber dari wahyu dan dalil yang bersumber dari ra’yu (penalaran). Dalil yang bersumber dari wahyu berupa Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan yang

⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 43.

⁹ Basri, *Ushul Fikih 1*, 31.

¹⁰ Ahmad Safe’i, *Ushul Fiqih : Metodologi Ijtihad* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019), 14.

bersumber dari ra'yu sangat beragam, diantaranya adalah ijma', qiyas, istihsan dan maslahat mursalah

Lebih lanjut lagi, ia membagi dalil dari segi kualitasnya ada dua yaitu dalil *qath'i* dan dalil *dhanniy*. Dalil *qath'i* (pasti) ialah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang jelas, tidak mungkin ditakwilkan dan dipahami lain. Seperti contoh di bawah ini :

وَلَدَ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوُجُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ
ع

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (QS. AN-Nisa : 13)

Sementara dalil *dhanniy* (dugaan kuat) ialah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang kemungkinan bisa ditakwilkan dan dipahami lain. Seperti contoh ayat di bawah ini:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتُ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”(Al-Baqarah 228)

Lafaz *quru'* di sini menurut para ulama memiliki dua arti yaitu bisa dalam keadaan haid atau suci. Dari segi cakupan atau penjelasannya terhadap hukum, ada dua cakupan, diantaranya:

1. Secara *kulli* (global). Maksudnya, penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang memberikan penjelasan terhadap maksud ayat yang berbentuk garis besar itu adalah Nabi Muhammad dengan para sahabat.
2. Secara *juz'i* (terperinci). Maksudnya, Al-Qur'an menjelaskan secara terperinci. Sehingga dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meski tidak dijelaskan Nabi dengan sunnahnya. Umpamanya ayat-ayat tentang kewarisan yang terdapat dalam surat al-Nisa (4):11 dan 12. Tentang sanksi terhadap kejahatan zina dalam surat Al-Nur (24):4. Penjelasan yang terperinci dalam ayat seperti diatas, sudah terang maksudnya dan tidak memberikan peluang adanya kemungkinan pemahaman lain. Dari segi kejelasan artinya, ayat tersebut termaksud ayat muhkamat. sunnahnya. Penjelasan dari nabi sendiri diantaranya ada yang berbentuk pasti sehingga tidak

memberikan kemungkinan adanya pemahaman lain. disamping itu ada pula penjelasan Nabi dalam bentuk masih samar dan memberikan kemungkinan adanya beberapa pemahaman.

2. Bukti Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Syara'

Ketika para ahli fukaha ataupun ahlul Qur'an lainnya dengan lantang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama hukum Islam. Maka sebagai muslim yang terus menerus memupuk keimanan terhadap Al-Qur'an, tentu harus tahu betul bukti yang tersurat ataupun tersirat dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam.

Imam As-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat, *"Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an"*.¹¹ Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode deduktif yang digunakannya.¹²

Salah satu bukti Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat dua hingga sepuluh. Salah satunya dalam ayat kedua yang artinya, *"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa."*

Kemudian ayat keempatnya kembali menjelaskan bahwa, *"dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat."*

يُؤْمِنُونَ لَا تَنْذِرُ لَهُمْ لَمْ أَمْ أَنْذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ

¹¹ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhāhib al-Islāmiyah fī al-Siyasah wa al-Aqā'id wa Tarikh al-Madzhāhib al-Fiqhiyah* (Cairo: Dār Fikr al-'Arabi, t.t.), 132.

¹² M. Nur Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Surabaya: Intrans Publishing, 2020), 37.

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.”(QS. Al-Baqarah [2] : 6)

عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ ۖ عَشُوَّةٌ أَبْصُرُهُمْ وَعَلَىٰ ۖ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عَلَىٰ ۖ اللَّهُ خَتَمٌ

“Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.”(QS. Al-Baqarah [2] : 7)

مُضِلِّحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا ۖ الْأَرْضُ فِي تَفْسِدُوا لَا لَهُمْ قِيلٌ وَإِذَا

Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 10)

Selain dari surat Al-Baqarah di atas, bukti bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam pun termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 59:

شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ۖ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللهِ تَوَكَّلُوا ۖ إِنَّ وَالرَّسُولَ ۖ إِلَهُ فَرُدُّوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Khallaf menyatakan bahwa ayat di atas adalah bukti bahwa Al-Qur'an adalah dalil yang paling utama diantara empat dalil. Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya yaitu perintah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian mentaati ulim amri (pemimpin) diantara umat Islam ialah perintah mengikuti hukum yang telah disepakati

oleh para mujtahid, karena merekalah pemimpin umat dalam penetapan hukum-hukum syara'.¹³

Penguatan lainnya apakah hukum Islam ini memang diatur dalam Al-Qur'an atau tidak, jawabannya tentu iya, dan ada berapa ayat yang menjelaskan tentang hukum dalam Al-Qur'an? Dilansir dari laman Saa'id, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an.

Pendapat pertama, itu terbatas dalam jumlah tertentu, dan jumlah ayatnya pun berbeda. Ada yang menyebutkan 500 ayat, ada juga yang menyebutnya 200 ayat. Kemudian ada yang menyatakan hanya 150 ayat.¹⁴

Pendapat kedua, ini adalah pandangan mayoritas ulama. Disebutkan bahwa ayat-ayat hukum pada Al-Qur'an tidak terbatas pada angka. Untuk itu setiap ayat Al-Qur'an dapat menyimpulkan aturan tertentu. Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia hampir tidak melewatkan satu ayat Al-Qur'an kecuali aturan di dalamnya.¹⁵

3. Pengertian Al-Qur'an

Kamali dalam bukunya Bahrudin yang berjudul "*Ushul Fiqh*" menyatakan bahwa lafaz Al-Qur'an adalah *mashdar* (kata benda verbal) dari kata *qara'a* yang secara harfiah berarti bacaan.¹⁶ Al-Qattan menyatakan bahwa Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a yaqra'u qira'atan qur'anan*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.¹⁷

¹³ A. W Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 19–21.

¹⁴ al-Imām Badriddīn Muḥmmād bin ‘Abdullāh az-Zarkasyī, *al-Burhān fī ‘Ulūmi al-Qur’ān* (Mesir: Dāru al-Hādits, 2006).

¹⁵ Jalāluddin al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī ‘Ulūmi al-Qur’ān* (Libanon: Bairut, 1429).

¹⁶ Bahrudin, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2020), 24.

¹⁷ Akram Ali Shah Mustafa dan M. A. Abdel Haleem, ed., *The Oxford handbook of Qur’anic studies*, First edition, Oxford handbooks (Oxford New York,: Oxford University Press, 2020), 243.

Zahrah menyatakan bahwa Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu masa dimana kerisalahan Nabi Muhammad berlangsung. Sebagian diantaranya turun di Mekah dalam masa tegaknya kerisalahan itu, dan sebagian lainnya turun di kota Madinah.¹⁸ Ilyas mengungkapkan bahwa penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Qur'an dimaksudkan untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan Kalamullah (Al-Qur'an) itu sendiri. Adapun kata *al-munazzal* maksudnya membedakan Al-Qur'an dari Kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari Kalamullah. Sedangkan kalimat 'ala Muhammad dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi *al-muta'abbad bi tilawatihi* maksudnya adalah firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah.¹⁹

4. Autentisitas Al-Qur'an

Yang dimaksudkan dengan istilah otentisitas Al-Qur'an di dalam pembahasan ini adalah bahwa Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang ini benar benar telah terpelihara keasliannya, sehingga keberadaannya tetap otentik atau murni. Dengan demikian, Al-Qur'an itu murni, asli, tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan sedikit pun. Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab suci yang terpelihara nilai otentisitasnya. Di dalam Al-Qur'an surat al-Hijr ayat 9 Allah menyatakan sendiri jaminan atas keaslian al-Qur'an.

لَحْفَظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَاهُ نَحْنُ إِنَّا

Artinya: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (QS. Al-Hijr: 9)

¹⁸ Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 12.

¹⁹ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, 24.

Syarifuddin menjelaskan perilah autentisitas Al-Qur'an. Beliau menyatakan bahwa,

Umat Islam sepakat bahwa kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang disebut dengan Al-Qur'an dan termuat dalam mushaf, adalah autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah swt.) dan semua wahyu yang diterima Nabi Muhammad saw., dari Allah melalui Malaikat Jibril telah dimuat dalam Al-Qur'an. Keautentikan Al-Qur'an ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi dalam memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya.²⁰

Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia melalui tulisan di tempat yang terpisah. Ia disebarkan dan secara periwayatan oleh orang banyak seperti itu dinamai periwayatan secara mutawatir yang menghasilkan suatu kebenaran yang tidak meragukan. Oleh karena itu, Al-Qur'an itu bersifat autentik.

5. Fungsi Turunnya Al-Qur'an

Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya al-Qur'an kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah:

- a. Sebagai *hudan* atau petunjuk bagi kehidupan umat. Fungsi hudan ini banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an, lebih dari 79 ayat, umpamanya pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, "Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".
- b. Sebagai Rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya. Al-Qur'an sebagai rahmat untuk umat ini, tidak kurang dari 15 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat Luqman (31):2-3: yang artinya, "Inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 24–25.

- c. Sebagai *furqan* yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk: yang halal dengan yang haram; yang salah dan yang benar; yang indah dan yang jelek; yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan. Fungsi al-Qur'an sebagai alat pemisah ini terdapat dalam 7 ayat Al-Qur'an. Umpamanya pada surat al-Baqarah (2): 185 yang artinya, "Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)"
- d. Sebagai *mau izhah* atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi mau'izhah ini terdapat setidaknya dalam 5 ayat al-Qur'an. Umpamanya pada surat al-A'raf (7): 145 yang artinya, "Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu".
- e. Sebagai *busyra* yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Fungsi busyra itu terdapat dalam sekitar 8 ayat al-Qur'an, seperti pada surat al-Naml :27:1-2 yang artinya, "*Tha-Syin*. (surat) ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman".
- f. Sebagai *tibyan* yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Contoh fungsinya sebagai tibyan adalah dalam surat al-Nahl (16):89 yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu".
- g. Sebagai *mushaddiq* atau pembenar terhadap kitab yang dating sebelumnya, dalam hal ini adalah: Taurat, Zabur, dan Injil. Ini berarti bahwa Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil sebagai berasal dari Allah (sebelum adanya perubahan terhadap isi kitab suci itu).
- h. Sebagai *nur* atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Umpamanya pada surat Al-Maidah (5): 46 yang artinya, "Didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya".

- i. Sebagai *tafsil* yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Umpamanya dalam surat Yusuf (12):111 yang artinya, “Al-Qur’an itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu...”
- j. Sebagai *Syifau al-shudur* atau obat bagi rohani yang sakit. Al-Qur’an untuk pengobat rohani yang sakit ini adalah dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya; terdapat dalam 3 ayat al-Qur’an, umpamanya dalam surat al-isra (17): 82 yang artinya, “Dan kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
- k. Sebagai hakim yaitu sumber kebijaksanaan sebagaimana tersebut dalam surat Luqman (31):2 yang artinya, “Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmah”.

6. Hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an

Secara garis besar hukum-hukum dalam al-Qur’an dapat dibagi tiga macam, yaitu:

- a. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa-apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesakan Allah dan larangan mempersekutukan-Nya. Hukum yang menyangkut keyakinan dengannya disebut hukum “*itiqadiyah*” yang dikaji dalam ilmu tauhid atau ushuluddin.
- b. Hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dijaui dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut hukum *khuluqiyah* yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak .
- c. Hukum-hukum yang menyangkut tingkah laku lahirnya manusia dalam hubungan dengan Allah Swt., dalam hubungan sesama manusia, dan dalam

bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dihindari. Hukum ini disebut hukum *amaliyah* yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syari'ah.

Menurut Dzauki muamalah dalam arti luas dibagi kepada beberapa bidang hukum. Ada hukum keluarga, perdata, pidana, acara, kenegaraan, hubungan internasional dan antar agama, hukum ekonomi dan harta kekayaan. Hukum Keluarga, yaitu yang berhubungan erat dengan peraturan dalam keluarga antara suami, istri, anak-anak dan kerabatnya, ayat dalam Al-Qur'an sekitar 70 ayat.²¹

7. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Fiqh

Syarifuddin memberikan pernyataan terkait Al-Qur'an sebagai sumber hukum fiqh. Beliau menyatakan bahwa, "Atas dasar hukum syara' itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (*law giver*) adalah Allah Swt.,.Ketentuan-Nya itu dapat terkumpul dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Al-Qur'an. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus sebagai dalil utama fiqh. Al-Qur'an itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya."²²

Kekuatan hujjah Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum fiqh terkandung dalam ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia mematuhi Allah. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan-Nya dalam Al-Qur'an.

D. SIMPULAN

Setelah dijelaskan lebih dalam bagaimana kedudukan Al-Qur'an yang menjadi sumber utama hukum Islam, termasuk hukum fiqh. Maka dapat disimpulkan beberapa poin di bawah ini:

1. Dilihat dari segi sumber atas asalnya, dalil dibagi menjadi dua, yaitu dalil yang bersumber dari wahyu dan dalil yang bersumber dari ra'yu (penalaran). Dalil yang bersumber dari

²¹ Djazuli dan Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, 45–46.

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 26–27.

wahyu berupa Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan yang bersumber dari ra'yu sangat beragam, diantaranya adalah ijma', qiyas, istihsan dan maslahat mursalah.

2. Dalil dari segi kualitasnya ada dua yaitu dalil *qath'i* dan dalil *dhanniy*. Dalil *qath'i* (pasti) ialah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang jelas, tidak mungkin ditakwilkan dan dipahami lain. Sementara dalil *dhanniy* (dugaan kuat) ialah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang kemungkinan bisa ditakwilkan dan dipahami lain.
3. Dalil dilihat dari segi cakupan atau penjelasannya terhadap hukum, ada dua cakupan, diantaranya : Secara *kulli* (global). Maksudnya, penjelasan Al-Qur'an terhadap hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Secara *juz'i* (terperinci). Maksudnya, Al-Qur'an menjelaskan secara terperinci. Sehingga dapat dilaksanakan menurut apa adanya, meski tidak dijelaskan Nabi dengan sunnahnya.
4. Al- Qur'an berasal dari kata *qara'a yaqra'u qira'atan qur'an*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan sampai kepada kita secara *mutawatir* serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.
5. Secara garis besar hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dibagi tiga macam yaitu *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan *amaliah*.
6. Kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (*law giver*) adalah Allah Swt., Ketentuan-Nya itu dapat terkumpul dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Al-Qur'an. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus sebagai dalil utama fiqh. Al-Qur'an itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin. *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2020.

- Basri, R. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Parepare Nusantara Press, 2019.
- Djazuli, H.A, dan Nur Aen. *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harisudin, M. Nur. *Ilmu Ushul Fiqih*. Surabaya: Intrans Publishing, 2020.
- Jaya, S.A.F. “Al-Qur’an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam.” *Indo-Islamika* 9, no. 2 (Desember 2019).
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mustafa, Akram Ali Shah, dan M. A. Abdel Haleem, ed. *The Oxford handbook of Qur’anic studies*. First edition. Oxford handbooks. Oxford New York,: Oxford University Press, 2020.
- Safe’i, Ahmad. *Ushul Fiqih : Metodologi Ijtihad*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyūṭī, Jalāluddīn al-. *Al-Iṭqān fī ‘Ulūmi al-Qur’ān*. Libanon: Bairut, 1429.
- Syarifuddin, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Zahrah. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- Zahrah, Abu. *Tarīkh al-Madzhāhib al-Islāmiyah fī al-Siyasah wa al-Aqā’id wa Tarīkh al-Madzhāhib al-Fiqhiyah*. Cairo: Dār Fikr al-’Arabi, t.t.
- Zarkasyī, al-Imām Badriddīn Muḥmmād bin ‘Abdullāh az-. *al-Burhān fī ‘Ulūmi al-Qur’ān*. Mesir: Dāru al-Hādits, 2006.